



## **KEHARMONISAN RUMAH TANGGA PADA PASANGAN DIBAWAH UMUR DIDESA KEMANTREN KECAMATAN JABUNG KABUPATEN MALANG**

Nun Maulana Khaidir Al Muzli<sup>1</sup>, Ahmad Subekti<sup>2</sup>, Rosichin Mansur<sup>3</sup>

Ahwal Syakhshiyah Universitas Islam Malang

<sup>1</sup> [Makurpa243@gmail.com](mailto:Makurpa243@gmail.com), <sup>2</sup> [ahmad.subekti@unisma.ac.id](mailto:ahmad.subekti@unisma.ac.id),

<sup>3</sup> [rosichin.mansur@unisma.ac.id](mailto:rosichin.mansur@unisma.ac.id)

### **Abstract**

*Marriage is a bond between a man and a woman as a husband and wife to create an eternal and happy family based on teachings of islam. Therefore marriage has some requirements that must be met or has an age limit that's 16 years for women and 19 years for men. But the fact is that underage marriage phenomena are still very common in kemantren village, jabung sub district, malang municipality. This study was intended to find out just how great the harmony of the household was. It's a kind of descriptive qualitative research using methods of in-depth interviews on subjects that were then analyzed for research results. Studies indicate that according to religious figures in kemantren village, jabung sub-district, malang municipality that the couples under age are mostly harmonious, sometimes quarrels happen but can be resolved well. According to other underage couples also provide information that their families are harmonious, Even though sometimes they fight. Some of the arguments are due to economic factors and their children. But those minors put their families ahead of their own interests.*

**Keyword :** *harmony of the household, early marriage, underage marriage.*

### **A. Pendahuluan**

Pernikahan adalah sunnah Nabi Muhammad SAW. Perkawinan bertujuan supaya manusia mempunyai keturunan dan keluarga untuk mewujudkan kehidupan bahagia di dunia akhirat, yang diridhai Allah SWT (Alfa, 2019:3). Pernikahan bukanlah peristiwa yang sederhana, dalam menjalankannya, harus dijaga sebaik mungkin untuk mencapai tujuan istimewa dari sebuah pernikahan yakni keluarga yang harmonis. Jika belum mencapai usia tersebut maka pernikahan tersebut biasa disebut pernikahan dini atau pernikahan dibawah umur, Praktik pernikahan ini sendiri sudah berlangsung lama dengan begitu banyak kasus. Tidak

hanya dipedalaman,tapi juga di kota besar. Salah satunya di Desa Kemantren kecamatan Jabung kabupaten Malang Penyebabnya pun berbagai macam faktor seperti faktor ekonomi, faktor lingkungan dan lainnya.

Pernikahan dapat segera dilakukan apabila kedua calon mempelai telah memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan oleh undang-undang dan persyaratan pernikahan lainnya,maka bisa didaftarkan ke Kantor Urusan Agama sesuai dengan prosedur yang berlaku.Apabila calon mempelai tidak memenuhi batas usia untuk melakukan pernikahan seperti yang sudah ditetapkan oleh undang-undang,maka harus mengajukan dispensasi ke pengadilan yang sebelumnya sudah disetujui oleh orang tua kedua calon mempelai.

Calon mempelai yang melakukan pernikahan dibawah batas usia pernikahan ini yang biasa kita sebut pernikahan dini. Di Indonesia,kasus pernikahan dibawah umur atau yang biasa disebut pernikahan dini bukanlah persoalan baru.Praktik ini sendiri sudah berlangsung lama dengan begitu banyak kasus.Tidak hanya dipedalaman,tapi juga di kota besar. Penyebabnya pun bervariasi,mulai dari faktor ekonomi,rendahnya pendidikan,rendahnya pemahaman doktrin agama,hingga hamil diluar nikah.Walaupun dampak baik dari melakukan pernikahan dini tetap ada,salah satunya ada agar terhindar dari zina. Akan tetapi,tetap ada saja pasangan dibawah umur yang melakukan pernikahan dini.

Pada dasarnya, pasangan suami istri pasti menginginkan rumah tangga yang harmonis, baik pasangan yang dibawah umur maupun pasangan yang sudah menikah di usia dewasa. Keluarga yang harmonis adalah keluarga yang berjalan selaras, saling menyayangi, saling tolong menolong saling memaafkan dan saling menghargai menghormati satu sama lain, keluarga yang harmonis akan berimbas pada kebahagiaan, ketenangan dan ketentraman hidup.

Maka berdasarkan uraian latar belakang di atas maka rumusan masalah yang didapat adalah :

1. Bagaimanakah keharmonisan keluarga pada pasangan dibawah umur menurut tokoh agama didesa Kemantren kecamatan Jabung kabupaten Malang ?
2. Bagaimanakah keharmonisan keluarga pada pasangan dibawah umur di desa Kemantren Kecamatan Jabung Kabupaten Malang ?

Dengan tujuan penelitian yakni :

1. Untuk menjelaskan keharmonisan keluarga pasangan dibawah umur menurut tokoh agama didesa Kemantren kecamatan Jabung kabupaten Malang.

2. Untuk menjelaskan keharmonisan keluarga pada pasangan dibawah umur di desa Kemantren Kecamatan Jabung Kabupaten Malang. Artikel ilmiah ini juga di harapkan dapat memberikan manfaat yaitu dengan menjadi acuan referensi bagi peneliti selanjutnya.

## **B. Metode**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian Deskriptif. Pendekatan kualitatif yaitu pendekatan yang tidak dapat dicapai (diperoleh) dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau dengan cara-cara lain dari kualifikasi atau pengukuran (Ghani, 1997:11) Dan pengertian dari penelitian deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui paparan atau uraian tentang suatu kondisi yang di dalamnya ada kejadian-kejadian tertentu (Suryabrata, 1998:19).

Teknik pengumpulan data adalah metode observasi yang mengamati dan mencatat dengan sistem tertentu terhadap berbagai unsur yang ada didalam objek suatu penelitian (Afifuddin, 2009:134) dan metode wawancara mendalam yakni proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden (Nazir, 2017:170) serta dokumentasi

Metode analisis data memiliki fungsi untuk merubah hasil data menjadi lebih sederhana supaya mudah untuk di baca dan dipahami sehingga peneliti dapat memberikan interpretasi yang tepat, untuk menginterpretasi suatu data yang telah didapatkan digunakan metode deskriptif kualitatif yaitu suatu metode penelitian yang memberikan deskripsi suatu gejala, peristiwa dan kejadian yang terjadi saat ini. (Sugiyono 2006:82)

## **C. Hasil dan Pembahasan**

Hasil daripada penelitian ini terbagi dalam dua pembahasan yang menjawab daripada 2 rumusan masalah yang pertama adalah Keharmonisan Rumah Tangga Pasangan pernikahan dini menurut tokoh agama desa Kemantren dan yang kedua adalah Keharmonisan keluarga psangan pernikahan dini di desa Kemantren, pengertian dari Pernikahan Dini dan Keharmonisan Rumah tangga, pernikahan dini sendiri adalah pernikahan yang dilakukan oleh calon mempelai sebelum batas waktu yang ditentukan pemerintah yakni 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki.

Hasil dan Pembahasan dari rumusan masalah pertama adalah menurut tokoh agama desa Kemantren bahwasannya Kondisi keluarga pasangan pernikahan dini sebagian besar harmonis, mungkin pertengkaran pasti terjadi namun para pasangan pernikahan dini ini mampu menyelesaikan masalah dengan baik-baik, dan pasangan yang hendak melangsungkan pernikahan namun usianya belum sampai pada batas yang ditentukan pemerintah maka orang tua mempelai akan tetap menikahkan mereka secara siri atau tanpa mendaftar ke KUA, dan akan kembali melangsungkan pernikahan ketika usia mereka telah sampai batas yang ditentukan dengan mendaftar ke KUA. Seperti yang dikemukakan bapak Saichoni yang merupakan salah satu tokoh agama di desa Kemantren yaitu Bapak Saichoni sebagai tokoh agama didesa Kemantren menjelaskan pengertian Pernikahan dini adalah pernikahan anak yang usianya dibawah 18 tahun untuk perempuan dan 21 tahun untuk laki-laki sedangkan pengertian dari keharmonisan keluarga adalah sebuah kondisi kehidupan rumah tangga yang rukun, jarang terjadi cek-cok, setiap pasangan pasti pernah mengalami pertengkaran tapi tidak dengan frekuensi yang sering dan bisa diselesaikan secara baik-baik.

Beliau menerangkan praktik pernikahan dini didesa Kemantren ini sering terjadi namun tidak tercatat di KUA karena ketika pasangan yang akan menikah namun usianya belum mencapai batas yang ditentukan pemerintah maka orang tua mempelai akan tetap menikahkan dengan cara siri atau tanpa mendaftarkan ke KUA setempat, lalu ketika usia si mempelai telah mencapai usia diperbolehkan menikah maka akan mendaftarkan ke KUA setempat dan melaksanakan akad nikah kembali. Dan sampai sekarang praktik tersebut masih dilakukan meskipun tidak sesering dulu.

Pembahasan dari rumusan masalah yang kedua ialah pasangan pernikahan dini di desa Kemantren cenderung Harmonis, beberapa kali mungkin pernah mengalami perselisihan namun masih bisa diselesaikan dengan baik, perselisihan itu sendiri biasanya terjadi karena beberapa faktor yang tidak jauh berbeda antara keluarga satu dan keluarga lainnya seperti keuangan dan pola asuh anak. Seperti pendapat yang dikemukakan oleh beberapa orang yang merupakan narasumber dalam penelitian ini, yaitu yang pertama Menurut Ibu Sukarti yang notabennya adalah pasangan pernikahan dini, menjelaskan bahwa kehidupan rumah tangganya cenderung seperti suami istri pada umumnya. Tidak terlalu harmonis tapi juga tidak selalu berselisih. Beberapa hal yang membuat pasangan ini berselisih adalah soal mengurus anak dan kehidupan ekonomi. Tak jarang terkadang Ibu Sukarti cek-cok dengan suaminya karena suaminya memarahi dan memukul anaknya. Terkadang juga ada beberapa kebutuhan rumah tangga yang

belum terpenuhi yang menyebabkan pasangan ini bertengkar. Akan tetapi, bagi Ibu Sukarti keluarga adalah segalanya, meskipun dalam kehidupan rumah tangga pasti ada pertengkaran dan perselisihan, yang paling di prioritaskan adalah keutuhan rumah tangga dan anak-anaknya.

Yang kedua adalah menurut ibu Jumaini yaitu keluarga ibu jumaini termasuk keluarga harmonis dan jarang terjadi pertengkaran, pertengkaran biasanya terjadi karena masalah pekerjaan, karena ibu Jumaini dan suaminya sama-sama seorang penjahit maka dari itu pekerjaan dilakukan secara kompak dan bersama-sama sehingga ketika ada kesalahan atau kekurangan dalam pekerjaan bisa menimbulkan perselisihan, namun hal itu jarang terjadi karena keluarga ibu Jumaini adalah keluarga yang harmonis dan beliau senantiasa mendahulukan kepentingan keluarga daripada kepentingan yang lain.

Yang ketiga adalah hasil wawancara Ibu Ifa memberi keterangan bahwa pernikahan dini tidak selalu memiliki dampak atau penyebab hal buruk, seperti yang di alami ibu ifa meskipun beliau dahulu menikah di usia dini beliau tetap bisa meniti karir menjadi seorang guru, meskipun tidak mudah karena dalam satu waktu harus fokus pada banyak hal seperti kuliah dan keluarga tapi ketika dijalani dengan sabar tetap bisa terlaksana dengan baik. Keluarga ibu ifa termasuk keluarga yang harmonis seperti keluarga pada umumnya meskipun ibu ifa juga seorang ibu rumah tangga yang bekerja, biasanya perselisihan yang terjadi antara bu ifa dan suaminya adalah karena waktu yang berbenturan untuk merawat anak, karena anak ibu ifa ada yang masih balita seperti ketika suatu waktu anak ibu ifa sedang sakit atau ketika ibu ifa menghadiri acara diluar kota lebih dari satu hari

#### **D. Simpulan**

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, maka penulis menyimpulkan bahwa hasil penelitian tentang Keharmonisan Keluarga pasangan dibawah umur didesa Kemantren Kecamatan Jabung sebagai berikut : Keharmonisan Keluarga pasangan pernikahan dini di desa Kemantren menurut tokoh agama setempat merupakan keluarga yang harmonis, meskipun ada terjadi pertengkaran namun dapat diselesaikan dengan baik. Keluarga pasangan pernikahan dini di desa Kemantren kecamatan Jabung kabupaten Malang, termasuk keluarga yang harmonis meskipun pernikahan dilakukan sebelum usia yang ditentukan yakni pernikahan siri namun setiap pasangan mampu menjaga keharmonisan rumah tangganya dan lebih mendahulukan kepentingan keluarga daripada kepentingan yang lain.

### Daftar Rujukan

- Afifudin & Beni Ahmad Saebani.(2009). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia.
- Alfa, Fathur Rahman, (2019) *Pernikahan Dini dan Perceraian di Indonesia*. Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhsiyyah
- Departemen Pendidikan Nasional, (2008) *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,
- Ghani, Junaidi. (1997). *Dasar-dasar pendidikan Kualitatif, Prosedur, teknik dan teori Grounded*. Surabaya :PT. Bela Ilmu
- Gunarsa, Singgih D. Dan Ny, Singgih D. Gunarsa,(2000) *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja* Jakarta: PT. Gunung Mulia,
- Nazir. Moh (2017) *Metode Penelitian*. Bogor : Ghalia Indonesia
- Suryabrata, Sumadi. (1998). *Metodologi Penelitian*. Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada
- Undang-undang Nomor 1 tahun(1974) tentang Perkawinan Pasal 1.
- Uwaidah, Syekh Kamil, (1998). *Fiqh Wanita*, terj. M.Abdul Ghoffar, Jakarta: Pustaka al-Kautsar